

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LURAH DALAM
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN
UMUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73
TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN**

(Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota
Bandar Lampung)

Skripsi

LADZUARDI ZAZKI

NPM: 1921020120



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445/2024M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN LURAH DALAM
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN
UMUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73
TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN**

(Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota
Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Menenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

LADZUARDI ZAZKI

NPM. 1921020120



Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2024M**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan kelurahan dan desa yang tersebar diseluruh wilayah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan tingkat paling rendah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dari pelayanan tersebut adalah pemeliharaan prasarana lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 pasal 5 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya lurah mempunyai fungsi sebagai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pelayanan di bidang prasarana dan fasilitas umum merupakan salah satu tugas penting negara yang dilaksanakan pada pemerintah kelurahan Sawah Brebes Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta untuk mempelajari bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis dapat dari kelurahan Sawah Brebes melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum menurut peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut, yang dimana pasal 5 huruf e berbunyi “dalam melaksanakan tugasnya lurah mempunyai fungsi sebagai pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum” tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya prasarana yang belum terpelihara dengan baik seperti saluran air atau *drainase*. Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* lurah telah melaksanakan amanah yang diberikan kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Peran Lurah, Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum, *Fiqh Siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ladzuardi Zazki
Npm : 1921020120
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)" adalah benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan saya ini buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 21 September 2023

Penulis



Ladzuardi Zazki
NPM: 1921020120



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Nama: Ladzuardi Zazki

NPM: 1921020120

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas: Syaria'h


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Relit Uli Tuli, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. -

Ketua Program Studi


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011024

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan" disusun oleh Ladzuardi Zazki, NPM: 1921020120, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 Januari 2024.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.

(Q.S Al-Maidah :67)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tua ayahku Ahmad Yani dan Ibuku Nuning Sriyanti yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.
2. Kakakku tersayang Fadillah Asatiza yang selalu memberikan motivasi serta menanti keberhasilanku.
3. Adikku tersayang Muhammad Kholil Gibran yang selalu memberi semangat.



RIWAYAT HIDUP

Ladzuardi Zazki lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Juli 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan ayahanda Ahmad Yani dan ibunda Nuning Sriyanti. Riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa diselesaikan pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegra (Siyasah Syar'iyyah).



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam dan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul; “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I selaku pembimbing I, dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.


5. Seluruh dosen dan pegawai fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pegawai Kelurahan Sawah Brebes beserta warga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 21 September 2023

Penulis,



Laduardi Zazki
NPM: 1921020120



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASARAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	20
3. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
B. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
C. Peran	28
1. Pengertian Peran	28
2. Dimensi Peran.....	29
D. Lurah	31
1. Pengertian Lurah.....	31

2. Tugas Lurah.....	31
3. Fungsi Lurah.....	32
4. Peran Lurah.....	34
E. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.....	35
1. Pengertian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	35
2. Jenis-Jenis Pemeliharaan	36
3. Macam-Macam Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.....	37
4. Tujuan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.....	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sawah Brebes.....	42
1. Sejarah	42
2. Letak Geografis	43
3. Pengertian Kelurahan	44
4. Kedudukan Kelurahan.....	45
5. Visi dan Misi	46
6. Struktur Daftar Nama Pegawai.....	47
7. Prasarana.....	53
B. Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Prasarana Lingkungan Kelurahan Sawah Brebes.....	53
Tabel 3.2 Data Prasarana Kesehatan Kelurahan Sawah Brebes	53
Tabel 3.3 Data Penduduk dan Rumah Ibadah Kelurahan Sawah Brebes	54
Tabel 3.4 Data Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan Sawah Brebes.....	55



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Daftar Nama Pegawai Kelurahan Sawah Brebes47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Balasan surat izin riset Kelurahan Sawah Brebes
2. Pedoman wawancara
3. Lampiran dokumentasi wawancara
4. Lembar konsultasi skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal penegasan judul dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Studi Kelurahan Sawah Brebes RT 06 Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)”** maka penulis memberikan beberapa kata kunci sebagai berikut:

1. **Tinjauan** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. **Peran** adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.²
3. **Lurah** merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.³

¹ Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2001), 132.

² Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC 1996), 3.

³ Fia Dewi Astria, "Peran Kempemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat", *Sejournal Administrasi Negara Vol 1 No 2*, Vol 1 No 2 (2013), 724–36.

4. **Fiqh Siyasah** adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang bertujuan untuk mengetahui apakah peran lurah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan perspektif fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah,

berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional.

Sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 2 pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonom adalah suatu hak atau wewenang kewajiban yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk menjalankan, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi keperluan masyarakat di daerah yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan kelurahan dan desa yang tersebar diseluruh wilayah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan tingkat paling rendah yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dari pelayanan tersebut adalah pemeliharaan prasarana lingkungan.

Prasarana lingkungan mencakup berbagai macam seperti jalan, saluran *drainase*, dan fasilitas umum lainnya. Keberadaan dan pemeliharaan prasarana memiliki dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat di suatu kelurahan. Prasarana yang baik memungkinkan mobilitas yang lancar, mencegah banjir, dan menciptakan lingkungan yang aman dan bersih. Pelayanan di bidang prasarana dan fasilitas umum merupakan salah satu tugas penting negara yang dilaksanakan pada pemerintah kelurahan Sawah Brebes Kota Bandar Lampung.

Kelurahan Sawah Brebes merupakan salah satu wilayah yang memiliki permasalahan pada prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang tidak terpelihara di lingkungan RT 06 perumahan dan permukiman warga. Hal itu menimbulkan kawasan menjadi tidak sehat dan timbul permukiman kumuh. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan jalan akibat tidak berfungsinya saluran *drainase*, yang menyebabkan jalan tergenang oleh air dari limbah domestik sehingga menjadi rusak dan mudah terjadi banjir.

Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 pasal 5 (E) menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya lurah mempunyai fungsi sebagai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya permasalahan mengenai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum khususnya di wilayah Sawah Brebes dapat diatasi dengan baik.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang tercantum dalam perundang-undangan, dimana tujuan utama dari pemerintah

adalah mengatur dan mengurus persoalan-persoalan duniawi dengan merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dasar untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesama manusia.

Dalam agama Islam kebersihan sangat diperhatikan baik fisik maupun jiwa, serta tampak maupun tidak tampak. Kita dianjurkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan dari kotoran agar tetap bersih. Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah Swt, sebab bersih itu merupakan modal awal dari hidup sehat dan kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan” (Studi Kelurahan Sawah RT 06 Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan agar pembahasan mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum di lingkungan rt 06.

Sub fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum menurut peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 pasal 5 huruf e ditinjau dari pandangan fiqh siyasahnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
2. Untuk mempelajari bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Skripsi karya Darmansyah Putra Gea dari Universitas Islam Riau yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan

Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode survey deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, angket dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dilakukan oleh lurah. Adapun perbedaan terletak pada tinjauan *fiqh siyasah* yang penulis angkat dan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif kualitatif.⁴

2. Skripsi karya Ahmad Oktariandi Saputra dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan *Drainase*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode teknik dokumentasi dan wawancara. Pemerintah kelurahan Sukamaju tidak sepenuhnya memperhatikan saluran *drainase* yang ada di sekitarnya. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yang diangkat yaitu sama-sama mengangkat mengenai peran lurah mengenai pemeliharaan prasarana atau *drainase*. Adapun perbedaan terletak pada tinjauan *fiqh siyasah* dan undang-undang yang penulis angkat serta objek tempat penelitiannya.⁵
3. Jurnal karya Edy Muhtar yang berjudul “Kepemimpinan Lurah Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kelurahan Kadidi Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang”. Penelitian ini menggunakan

⁴ Darmansyah Putra Gea, *Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2019).

⁵ Ahmad Oktariandi Saputra, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase*, (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2023).

jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada bidang pembangunan berupa pemeliharaan prasarana jalanan kelurahan tergolong baik. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yang diangkat sama-sama membahas mengenai pemeliharaan prasarana di wilayah kelurahan. Adapun perbedaan terletak pada tinjauan fiqh siyasah dan jenis penelitian yang penulis angkat.⁶

4. Jurnal Nofrison Gunena yang berjudul “Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yang diangkat yaitu sama-sama mengangkat mengenai peran lurah mengenai pemeliharaan prasarana. Adapun perbedaan terletak pada tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang yang penulis angkat serta objek tempat penelitiannya.⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti sendiri.⁸

⁶ Edy Muhtar, "Kepemimpinan Lurah Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kelurahan Kadidi Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang", *PRAJA*, Vol 6, No.2, Juni 2018.

⁷ Nofrison Gunena, "Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe", *Jurnal Governance*.

⁸ M. Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)" (Jakarta: Jakarta Bumi Aksara, 2021), 22.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan analisa data. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁹ Dalam hal ini penulis akan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan meneliti bagaimana peran kepala lurah dalam mengatasi permukiman kumuh. Dalam hal ini data diperoleh dari Kelurahan Sawah Brebes.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu metode yang bertumpu pada fakta-fakta dan interpersi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi lebih jelas. Dengan demikian dalam deskriptif kualitatif penulis menampilkan data apa adanya sesuai fakta yang ada dilapangan tanpa adanya proses manipulasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seseorang penelitian langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).

⁹ Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 9.

Misalnya wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya.¹⁰

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara dan observasi kepada warga dan anggota Kelurahan Sawah Brebes

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, jurnal, undang-undang, mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.¹¹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti.¹²

Objek yang akan diteliti dalam populasi ini berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah Kelurahan Sawah Brebes dimana Lurah sebagai kepala kantor, seluruh pegawai Kelurahan, dan seluruh warga Sawah Brebes RT 06 dengan jumlah 200 orang.

¹⁰ Kasta Guning Pakpaham, andrew Fernandow, Adi Prasetyo, Edi Surya Negara, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021, 67.

¹¹ Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 175.

¹² Ali Akbarjono, *Kinerja Tugas (Task Performance) Dosen Perspektif Manajemen Organisasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru , 2018), 94.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹³ Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian, tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Teknik sampling (pengambilan sampel) yang digunakan adalah teknik *Purposive Sampling* adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.¹⁴

Kriteria *purposive sampling* meliputi karakteristik populasi harus sesuai dengan tujuan dari penelitian, sampel berdasarkan individu, kelompok, maupun wilayah harus memenuhi latar belakang yang diinginkan oleh penelitian, sampel yang dipilih harus benar-benar menjadi ciri-ciri mayoritas pada populasi. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yaitu 20 orang. Yang terdiri dari 17 warga Sawah Brebes, 1 rt, 1 kepala lingkungan dan lurah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Martin Benard Sri Maharani, "Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran", *Jurnal Pembelajaran MATEMATIKA Inovatif*, Vol 1 No. (2018), 819–826.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.¹⁵ Observasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan data dari Kelurahan Sawah Brebes terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti terhadap peran kepala lurah dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Sawah Brebes.

¹⁵ Abu Achmadi Cholid Nurbako, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

¹⁶ Evanirosa, Christina Bagenda, dan Hasnawati, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 103.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengelolaan data akan terjadi proses perhitungan atau transformasi data yang diinginkan. Apabila data-data judul penelitian ini telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu memeriksa apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai atau relevan dengan masalah.¹⁷

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.¹⁸

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

¹⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: RajaWali Pers, 2019), 201.

¹⁸ *Ibid.*, 202.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata, tulisan, atau lisan yang dapat dipahami. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.¹⁹ Data dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail serta catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen lain.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab. Adapun pemaparan lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi pemaparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fiqh siyasah, fiqh siyasah tanfidziyyah, lurah dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

¹⁹ *Ibid.*, 216

BAB III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum Kelurahan Sawah Brebes, peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

BAB IV Analisis Data, pada bab ini berisi pemaparan analisis mengenai peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan tinjauan fiqh siyasah terkait peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat isi berupa kesimpulan dari hasil penelitian pada skripsi ini, serta adanya rekomendasi berupa saran, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Kata *Fiqh* berasal dari kata *Fuqoha-yafqahu-fiqha*. Secara bahasa *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, *Fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).²⁰ Secara terminologi *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sedangkan kata '*siyasah*' yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.²¹ Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²²

Fiqh Siyasah secara etimologi berarti memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu secara mendalam serta akurat. *Fiqh Siyasah* secara

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

²¹ *Ibid.*

²² A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 27.

terminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' dengan memahami dalil-dalil secara rinci yang memiliki hubungan dengan sebuah perbuatan.

Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyasah* yaitu:

- a. Al-Maqrizy dalam buku Fatmawati Hilal kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berarti *kasrah* di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.²³
- b. Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yakni, bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Kata *Si* dalam bahasa Persia berarti 30, *ya* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.²⁴
- c. Ibnu Manzhur dalam buku Fatmawati Hilal menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.²⁵

²³ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Pustaka Almailda, 2015), 2.

²⁴ Abul Fadal Muhammad, Jamaluddin, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Daru sadir, 2013).

²⁵ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Pustaka Almailda, 2015), 25.

Sedangkan pengetahuan siyasah secara istilah adalah:

- a. Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁶
- b. Louis Ma'luf dalam buku Muhammad Iqbal memberikan batasan wilayah mengenai *siyasah* yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas *fiqh dan siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁸

Fiqh Siyasah dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Imam Al-Bujarimi dalam buku Fatmawati Hilal: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.²⁹
- b. Imam Ibn'Abidin dalam buku Fatmawati Hilal: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kedalam jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). 4

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁹ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Pustaka Almaila, 2015), 45.

³⁰ *Ibid.*

- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umumbagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.³¹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* sesungguhnya pengaturan politik Islam yang berbasis kewahyuan dalam pengabdian dan upaya pemerintah Islam dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya yang mana dari sumber-sumber disiplin ilmu tersebut dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. *Fiqh Siyasah* sebagai salah satu cabang disiplin ilmu *fiqh* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan diantaranya adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat *mu'jizat* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara *mutawatir* membacanya

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Darul Qalam: Al-Qahirah, 1988), 20.

merupakan ibadah.³² Menurut sumber Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³³

3. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan tiga bidang, adapula yang menetapkan kepada empat atau lima bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang pembahasan.

Imam Al-mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup sebagai berikut:³⁴

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan).
- e. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara).

³² Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'yah; Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 26–41, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 16.

³⁴ *Ibid.*

Berbeda dengan Imam Al-mawardi, T.M. Hasbi Ashiddiq yang membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:³⁵

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Kebijakan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- b. *Siyasah Tarsi'iyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
- c. *Siyasah Maliyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter).
- d. *Siyasah Qadhaiyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Khariyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah pembagian Fiqh Siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga pokok pembagian yaitu:³⁶

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

³⁵ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

³⁶ *Ibid.*, 36.

- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non muslim (*al-Siyasah al-Dauli al'Am*) atau disebut juga hubungan Internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah keuangan Negara, Perdagangan Internasional, perbankan dan pajak-pajak.

B. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diberikan Negara kepada lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) untuk menjalankan tugas tersebut.

Menurut perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar al-quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.³⁷

³⁷ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia", *Jurnal As-Siyasi* 2 Nomor 1, (Juni 2022), 7, <<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asiyasi>>.

Pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan adalah kepala Negara dibantu para anggota kabinet atau dewan menteri yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya.³⁸ Sebagaimana kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari ajaran dan syariat Islam, serta kebijaksanaan politik eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nashsh* dan kemaslahatan.

Agama dan Negara ialah dua saudara kembar, Agama adalah fondasi sedangkan Negara ialah pengawalnya. Sesuatu yang tidak mempunyai fondasi akan runtuh, sementara sesuatu yang tidak mempunyai pengawal akan tersedakan.³⁹

Kekusaan dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah* terdapat beberapa konsep seperti *Imamah*, *Khilafah/Khalifah*, *Imarah/Amir*, *Wizarah/Wazir*. Secara umum beberapa konsep diatas sama-sama memiliki kewenangan masing-masing baik untuk memimpin maupun membantu tugas seorang pemimpin.

a. *Imamah*

Imamah (kepemimpinan) mempunyai bentuk satu arti dengan amirul mukminin dan khalifah yaitu seseorang yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu Negara.⁴⁰ *Imamah* menurut al-Mawardi adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dan

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

³⁹ Rudi Santoso dan Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)", *Nizham Jurnal Of Islamaic Studies* 8, no. 1 (202AD): 125–135.

⁴⁰ Zulkarnain, 'Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi`ah', *Jurnal TAPIS*, 7.13 (2011), 46–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1535>>.

fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at Islam dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Imamah* adalah imam yang diangkat untuk memimpin menggantikan Nabi untuk mengatur urusan-urusan agama dan dunia berdasarkan syariat Islam agar dapat mengwujudkan kemaslahatan dan ketentraman.

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam politik Islam merupakan sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Khalifah* adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham adalah pemimpin Negara Islam sedunia.

c. *Imarah/Amir*

Imarah memiliki arti pemerintah atau pemimpin. Ijarah berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir pada masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata amir yang memiliki arti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa'idah.

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas negara yang berat.

⁴¹ Hindra Saputra, "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021), 4.

Wazir dilimpahkan sebagian tugas pemerintah dan pelaksanaannya.⁴² *Wazir* mempunyai pengertian sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan.

Wazir dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tanfwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *wazir al-tanfwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Sedangkan *wazir al-tanfidz* hanya pelaksana kebijaksanaan negara yang diputus kepala negara.⁴³

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan kalimat-kalimatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁴

Siyasah tanfidziyah tidak lepas dari Al-Quran maupun hadist, *muqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

⁴³ *Ibid.*, 170.

⁴⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintah secara baik dan benar. Adapun ayat dalam Q.S Al- Anfal:27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (القرآن. السورة. الانفال: ٢٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Anfal ayat 27).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (القرآن. السورة. النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa ayat 58).

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan darinya digali serta dirumuskan hukum *syara'* didalam Al-Qur'an yang terdapat kata "sunnah" dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.⁴⁵

⁴⁵ *Ibd.*, 226.

Proses periwayatan sunnah (al-hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁶

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *siyasah tanfidziyah* mengenai kepemimpinan ialah:

وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (قَالَ: مَنْ وَّلَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، إِحْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ

Dari Abu Maryam Al-Azdi ra: Nabi Saw bersabda, “barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)⁴⁷

Hadist ini merupakan hadist mu’allaq yaitu hadist yang pada permulaan sanadnya dibuang, baik itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanadnya, hadist ini termasuk hadist *dha’if*.

C. Peran

1. Pengertian Peran

Pengertian peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier, peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran

⁴⁶ *Ibid.*, 53.

⁴⁷⁴⁷ Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), p.

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴⁹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁵⁰

2. Dimensi Peran

Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan yang tepat dan baik dilaksanakan.

⁴⁸ Megi Tindangen Dkk, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 20 No.03 2020.

⁴⁹ Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4 No. 048.

⁵⁰ Nofrison Gunena, "Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe", *Jurnal Governance*.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam poses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang esponsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keancuan.
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti

halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.⁵¹

D. Lurah

1. Pengertian Lurah

Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.⁵² Jadi, lurah sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggarakannya pemerintah desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat.

2. Tugas Lurah

Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 pasal 4 lurah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan bupati atau walikota.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Fia Dewi Astria, "Peran Kempemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat", *Sejournal Administrasi Negara*, Vol 1 No. 2 (2013), 724–36.

- c. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- d. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat 2 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- e. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.⁵³

Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Tugas lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan pasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

3. Fungsi Lurah

Salah satu fungsi yang melekat bagi seorang Lurah adalah fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (publik) adalah bidang pelayanan pemerintahan yang merupakan tugas pemerintah khususnya seluruh di kelurahan untuk menyelenggarakannya secara

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 4 Tentang Kelurahan.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

optimal. Fungsi lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota. Fungsi lurah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.⁵⁵

Sedangkan menurut Liang Gie fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sah berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Haslinda Zainal, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu yang berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya. Implementasi dari fungsi lurah tentunya dalam rangka kegiatan pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan profesional agar mampu mewujudkan kualitas pelayanan publik sesuai diharapkan oleh masyarakat.⁵⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005, lurah mempunyai fungsi:

⁵⁵ Jhony Fredy Hahury, "Fungsi Lurah Pada Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang", *Jurnal Fokus*, Vol 20, Nomor 2, (September, 2022), 288–96.

⁵⁶ *Ibid.*

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.⁵⁷

4. Peran Lurah

Peran Lurah menurut Tjokroamidjojo adalah sebagai berikut:

- a. Motivator, Lurah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Fasilitator, Lurah sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan dengan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan di wilayah kelurahan dapat berjalan dengan baik.
- c. Mobilisator, orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi Lurah sebagai mobilisator yakni menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Tentang Kelurahan.

melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong-royong, memperbaiki tempat ibadah serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.⁵⁸

E. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

1. Pengertian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani “*Terein*” artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu benda atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.⁵⁹

Menurut Vincent Gasper pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari sistem produksi dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki.⁶⁰

Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Prasarana lebih ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah.⁶¹

⁵⁸ Cucu Cuwendah, “Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pembedayaan Masyarakat Di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar,” *Jurnal MODERAT*, Vol 5, No. 4, (November 2019), 422–30.

⁵⁹ Akbar Widiyanto, “Evaluasi Dan Perancangan Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 2, No. 3, (September 2016), 10–14.

⁶⁰ Bernandes H Sitohang, ‘Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5.4 (2017).

⁶¹ Joko Pramono, *Otomatisasi Tata Kelola Sarana Dan Prasarana* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), 3.

Sedangkan prasarana atau yang sering disebut dengan infrastruktur adalah suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Prasarana atau infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik suatu kota atau negara yang sering disebut pekerjaan umum. Dengan demikian prasarana kota merupakan suatu fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan ikut menentukan perkembangan suatu kota.

Fungsi dari prasarana itu sendiri adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya permukiman dan lingkungannya agar dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah atau kawasan pada suatu waktu tertentu. Keseimbangan diantara keduanya akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas.⁶²

2. Jenis-Jenis Pemeliharaan

Jenis-jenis pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 paragraf 3 pasal 22 meliputi:

- a. Pemeliharaan rutin meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual atau otomatis, pengaruhan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan

⁶² Bowo Adrianto, *“Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang”* (Semarang: Tesis, 2006), 42.

mechanical electrical. Pemeliharaan rutin dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, dan bulan.

- b. Pemeliharaan berkala meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bal kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi/pemeliharaan *mechanical electrical*. Pemeliharaan berkala adalah pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu misalnya setahun sekali atau sebulan dua kali.
- c. Rehabilitasi meliputi kegiatan penggantian atau perbaikan saluran, pompa atau pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon atau kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam). Rehabilitasi dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak berfungsi seperti salah satunya perbaikan saluran.

3. Macam-Macam Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Prasarana utama lingkungan permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematuan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan los pasar, terminal bus, pelabuhan sungai, dan sebagainya.⁶³

Komponen atau macam-macam prasarana meliputi:

- a. Pelayanan sosial seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.

⁶³ Soedjadi Keman, "Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Permukiman", *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol 2, No. 1 (Juli 2005), 29–45.

- b. Fasilitas sosial seperti tempat beribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain, atau ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima, dan sebagainya.
- c. Prasarana lingkungan seperti jalan dan jembatan, air bersih, saluran drainase, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Prasarana dasar sendiri menurut Dirjen Cipta Karya meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan serta jaringan saluran air hujan untuk pematuan (*drainase*) dan pencegah terjadinya banjir. Senada dengan pernyataan diatas Grigg menyatakan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Departemen Pekerjaan Umum di dalam pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Permukiman Kota menyatakan bahwa prasarana dasar perkotaan merupakan suatu fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah atau sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dibangun

untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.⁶⁴

Dari komponen prasarana tersebut, prasarana yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat pada dasarnya hanya ada tiga komponen yaitu:

- a. Prasarana jalan, yaitu jalan lokal sekunder tipe I dan II. Jalan lokal sekunder tipe I merupakan jalan setapak di dalam permukiman yang berfungsi untuk pejalan kaki dengan lebar 1.5 meter. Sedangkan jalan lokal sekunder tipe II dengan lebar 3,5 meter berfungsi sebagai jalan kendaraan roda empat dan berada di lingkungan permukiman. Kedua jenis jalan tersebut pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
- b. Prasarana drainase, yaitu saluran di sepanjang kiri kanan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan pemerintah serta masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan air yang berpengaruh langsung pada aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
- c. Prasarana pembuangan sampah, yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, 44.

4. Tujuan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Tujuan adanya prasarana dan fasilitas umum yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Mampu menunjang perkembangan diberbagai sektor penting dan strategis.
- c. Terwujudnya pembangunan antar daerah yang semakin seimbang.
- d. Mampu memperluas peluang usaha dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
- e. Melayani masyarakat demi mendukung program-program ekonomi kreatif yang produktif dan pelayanan sosial.⁶⁶

Selain itu terdapat beberapa tujuan adanya pembangunan prasarana yaitu:

- a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.
- b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib banunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta

⁶⁶ Radial Moochtar, *50 Tahun Departemen Pekerjaan Umum* (Bekasi: PT Berkatama Promosindo, 1950), 352.

mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.⁶⁷



⁶⁷ Bowo Adrianto, *"Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang"* (Semarang, 2006).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Huruf E telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut walaupun pelaksanaannya belum maksimal, dimana dalam pasal 5 huruf e berbunyi lurah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam menjalankan tugas tersebut lurah sudah melakukan kordinasi terhadap pihak yang terkait, melakukan kegiatan gotong-royong, sosialisasi, serta observasi atau pengecekan tetapi dari adanya kegiatan tersebut peran lurah dalam pemeliharaan prasarana belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut membuat prasarana masih ada yang belum terpelihara dengan baik seperti *drainase* atau jalan.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Huruf E tentang kelurahan, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* lurah telah melaksanakan amanah yang diberikan kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan

secara maksimal. hal ini dikarenakan masih terdapatnya prasarana yang belum terpelihara dengan baik seperti saluran air atau *drainanse*.

B. Rekomendasi

1. Hendaknya lurah Sawah Brebes beserta jajarannya lebih giat lagi dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong guna menciptakan lingkungan yang bersih dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Sawah Brebes. Mengingat bahwa masih ada prasarana yang belum berjalan dengan maksimal sehingga perlu melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya banjir.
2. Sebaiknya lurah Sawah Brebes lebih meningkatkan lagi kinerja pada pemantauan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk melihat permasalahan pada prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Sawah Brebes sehingga permasalahan cepat teratasi dengan mudah



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abu Achmadi Cholid Nurbako, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Ade Risna Sari, “*Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*” Kalimantan: Penerbit NEM, 2021.
- Adrianto, Bowo, *Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang* (Semarang, 2006)
- , “*Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang*” (Semarang: Tesis, 2006)
- Agus, (Kepala Lingkungan Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 14 Juni 2023.
- Ahmad Oktariandi Saputra, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase*, 2023
- Al-Asqalani, Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)
- Ali Akbarjono, ‘Kinerja Tugas (Task Performance) Dosen Perspektif Manajemen Organisasi’, 2018, 94
- Asmidar, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 8 Juli 2023.
- Asrofi, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 9 Juli 2023.
- Buku Profil Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung*, 2018.
- Darmansyah Putra Gea, *Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, 2019
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-*

- Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Erniyanti, and Roni Syaputra, “*Fungsi Yuridis Lembaga Kemasyarakatan Di Daerah*” (Tanjung Pinang: CV Gita Lentera, 2023)
- Evanirosa, Christina Bagenda, and Hasnawati, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022)
- Fikar, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 6 Juli 2023.
- Gunena, Nofrison, ‘Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Hasan, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 8 Juli 2023.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Hilal, Fatmawati, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015).
- Ida, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 15 Juli 2023.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Iwan, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 9 Juli 2023.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- Khallaf, Wahab, Abdul, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah* (Darul Qalam: Al-Qahirah, 1988)
- Lintang, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 6 Juli 2023.
- Marsidi, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 3 Juli 2023.
- Moochtar, Radial, *50 Tahun Departemen Pekerjaan Umum* (Bekasi: PT Berkatama Promosindo, 1950)
- Muhammad, Jamaluddin, Abul Fadal, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Daru sadir, 2013)
- Nasri Fahmi, (Lurah Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota

- Bandar Lampung*), “Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum”, Wawancara Dengan Penulis, 6 Juni 2023.
- Nur*, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 15 Juli 2023.
- Paini*, (RT 06 Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 22 Juni 2023.
- Pakpaham, andrew Fernandow, Adi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Guning, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021
- Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Press, 2001), 132.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 4 Tentang Kelurahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 5 Tentang Kelurahan.*
- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 Peratuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*
- Pramono, Joko, *Otomatisasi Tata Kelola Sarana Dan Prasarana* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019)
- Rasmiyati*, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 3 Juli 2023.
- Rina*, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 8 Juli 2023.
- Ririn* (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 16 Juli 2023.
- Sahlan*, (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 3 Juli 2023.
- Saputra, Hindra, ‘Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi’ (Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (Depok: RajaWali Pers, 2019)
- Sukardi, M., ‘Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya

(Edisi Revisi)' (Jakarta, 2021).

Sunarmi (Warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung), Wawancara Dengan Penulis, 16 Juli 2023

Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK* (Jakarta, 1996)

Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung, 2015)

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002

Jurnal

Astria, Fia Dewi, 'Peran Kempemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat', *Sejournal Administrasi Negara Vol 1 No 2*, Vol 1 No 2 (2013), 724–36

Cuwendah, Cucu, 'Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pembedayaan Masyarakat Di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar', *Jurnal MODERAT*, Vol 5 (2019)

Edy Muhtar, 'Kepemimpinan Lurah Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kelurahan Kadidi Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang', *PRAJA*, Vol 6, No.

Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe', *Governace*

Hahury, Jhony Fredy, 'Fungsi Lurah Pada Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang', *Jurnal Fokus*, 20 (2022)

Keman, Soedjajadi, "Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Permukiman", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 2.1 (2005)

Megi Tindangen Dkk, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 20 No.03 2020.

Mu'in, Fathul, and Rudi Santoso, 'Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an', *Ri'yah; Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5.1 (2020), 26–41

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 14–33 <<https://doi.org/10.24042/as->

siyasi.v1i2.11368>

Santoso, Rudi, and Agus Hermanto, 'ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)', *Nizham Jurnal Of Islamaic Studies*, 8.1 (202AD), 125–35
<<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>>

Sitohang, Bernandes H, 'Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5.4 (2017)

Sri Maharani, Martin Benard, 'Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran', *Jurnal Pembelajaran MATEMATIKA Inovatif*, Vol 1 No. (2018), 819–26

Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4 No. 048.

Wahyuni, Putri, "Evaluasi Pelaksaan Tugas Lurah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Juhanperak*, 2745–7761

Widianto, Akbar, 'Evaluasi Dan Perancangan Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 2 (2016)

Yuniar Riza Hakiki, 'Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia', *Jurnal As-Siyasi* 2 Nomor 1
<<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asiyasi>>

Zulkarnain, 'Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi`ah', *Jurnal TAPIs*, 7.13 (2011), 46–60 <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v7i2.1535>